

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut manusia tidak mungkin mampu memproduksi sendiri, dengan kata lain ia bekerja sama dengan orang lain<sup>1</sup>. Secara pribadi manusia memiliki berbagai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus selama manusia masih hidup. Karena itu manusia dituntut untuk dapat berhubungan dengan yang lainnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, untuk bisa memenuhi kebutuhan itu mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah atau jual beli.<sup>2</sup>

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>3</sup> Agama islam juga mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau lebih dikenal dengan jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya. Tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang sehingga terbentuk akad jual beli. Diantaranya yaitu hubungan tukar menukar atau barter yaitu seseorang memberikan sesuatu apa yang ia miliki pada orang lain lalu ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing masing.

---

<sup>1</sup> Suharwadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.4

<sup>2</sup> Deidei Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.71

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang adakaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup>

Menurut ulama hanafiyah jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan Kabul) yang bermanfaat. Menurut ulama hanabilah jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Menurut ulama syafiiyah jual beli yaitu akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut ulama malikiyah jual beli yaitu pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bā'i (menjual) secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan). Menurut KHES buku II bab I pasal 20 ayat2 bā'i (menjual) adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang. Menurut fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI / IX/ 2017 akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan dan harga.<sup>5</sup>

Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidaktergantug pada hak khiyar (hak milik untuk melanjutkan akad atau membatalkannya dalam jual beli). Sebaliknya jual beli di katakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, seperti jual yang di lakukan anak kecil, orang gila ataupun barang yang di jual adalah barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti darah, bangkai, babi, dan khamar.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang barter sering dikenal istilah lain dengan jual beli, jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>7</sup> Islam memperbolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2002) hlm.68-69

<sup>5</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2019) hlm.63-64

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.121-122

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia Cet ke-2, 2004), hlm .73

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jala perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>8</sup>

Allah SWT melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu. Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka kedua belah pihak. jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT, setiap umat islam diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, jual beli juga mempunyai macam-macam bentuk. jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli<sup>9</sup>. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>10</sup>

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”<sup>10</sup>

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut islam tidak hanya mengandung unsur materi atau memperoleh keuntungan semata, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah atau aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama.

Sementara itu dalam praktik jual beli stroberi yang terjadi di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Penulis melihat adanya praktik jual beli yang dianggap lain dari pada yang lain, yaitu jual beli stroberi dengan cara memetik sendiri yang disebut sistem petik yang dilakukan di sepanjang jalan Ciwidey. Luas tempat yang dijadikan sebagai lahan usaha jual beli petik stroberi yang ada dikawasan tersebut terdapat sekitar sepuluh perkebunan stroberi.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Exagrafika: 2007), hlm.59

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Sygma Exagrafika : 2007), hlm. 47

Mekanisme yang terjadi di dalam praktik jual beli stroberi dengan sistem petik adalah sebagai berikut, pertama pembeli memasuki daerah perkebunan stroberi dengan mengeluarkan Rp. 10.000 untuk tiket masuk ke kebun dan tiket tersebut bisa ditukarkan dengan satu gelas kecil jus stroberi dan harga buah stroberi petiknya ditimbang per kilogram yaitu senilai Rp.80.000/ kg. Uang Rp.10.000 sebagai transaksi jual beli kemudian pembeli bisa bebas mengambil stroberi sesuai dengan keinginan sendiri hanya ketentuan waktu, melihat transaksi jual beli stroberi di atas.

Penulis melihat tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu adanya ketidakjelasan ukuran terhadap barang yang diperjual belikan yang bisa diindikasikan adanya jual beli *gharar*, walaupun pada kenyataannya kadang-kadang pembeli tidak mendapatkan stroberi tersebut karena belum layak untuk dipetik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI STROBERI DAN SISTEM PETIK DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus jual beli stroberi di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan dari penjualan stroberi. Dalam melaksanakan jual beli tersebut mereka menggunakan sistem petik yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memetik langsung dari kebunnya oleh si pembeli. Agar tidak meluasnya pembahasan maka penulis dalam penelitian ini akan membatasi permasalahan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli stroberi dengan sistem petik di Desa Mekarsari Ciwidey Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli stroberi sistem petik di Desa Mekarsari Ciwidey Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli stroberi dengan sistem petik di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli stawberi sistem petik di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

#### D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk muamalah. Kemudian juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu muamalah.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga untuk masyarakat desa dalam melaksanakan utang piutang dan umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kebutuhan.

#### E. Studi terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari anggapan plagiarisme sekaligus menegaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Sistem jual beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-Baeng Makasar)” Oleh Sugiarti 2017. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah transaksi gharar dalam jual beli buah dengan cara borongan.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Sistem Borongan (Studi Kasus jual beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)” Oleh Anisatul Magfiroh 2017. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah transaksi gharar terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiarti. “*Sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif islam*”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4067/1/sugiarti.pdf>)

<sup>12</sup> Anisatul Magfiroh. “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sistem borongan (studi kasus jual beli kelapa di pasar subah kecamatan subah kabupaten batang*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. (<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8118/1/122311027.pdf>)

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” Oleh Etik Fatmawati 2012. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah transaksi gharar terhadap praktik jual beli jeruk dengan cara tebasan.<sup>13</sup>
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik jual beli Tembakau Bal-Balan Antara Pengepul Dengan Petani (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)” Oleh Riki M. Subagio 2019. Universitas Islam Negeri Mataram Mataram. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah transaksi gharar terhadap praktik jual beli Tembakau Bal-balan antara pengepul dengan petani.<sup>14</sup>
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek jual beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)” Oleh Defri Wulandari 2022. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah transaksi gharar terhadap praktik jual beli sayuran sistem borongan.<sup>15</sup>

**Tabel. 1.1**  
**Studi Terdahulu**

N o.	Penulis	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Sugiarti	<i>Sistem jual beli Buah Secara Borongan</i>	Membahas terkait aktivitas jual beli	Tempat penelitian Objek penelitian

<sup>13</sup> Etik Fatmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbusari Kabupaten Jember" Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. ([adoc.pubi tinjauan-hukum-islam-teirhadap-jual-bieli-jeiruk-deing.pdf](#))

<sup>14</sup> Riki M. Subagio. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik jual beli Tembakau Bal-Balan Antara Pengumpul Dengan Petani (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)". Universitas Islam Negeri Mataram Mataram 2019).

<sup>15</sup> Defri Wulandari. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek jual beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022.



		<i>Dalam Prespektif Ekonomi Islam</i>		
2.	Anisatul Magfiroh	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Sistem Borongan (Studi Kasus jual beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)</i>	Membahas terkait aktivitas jual beli	Tempat penelitian Objek penelitian
3.	Etik Fatmawati	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Jeruk Dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember</i>	Deskriptif analisis	Tempat penelitian Objek penelitian

4.	Riki M. Subagio	<i>Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik jual beli Tembakau Bal- Balan Antara Pengepul Dengan Petani (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)</i>	Deskriptif analisis	Tempat penelitian Objek penelitian
5.	Defri Wulandari	<i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek jual beli Sayuran Sistem Borongan (Studi Kasus Di Pasar Talang Gulo Pal 10 Kota Jambi)</i>	Membahas terkait aktivitas jual beli	Tempat penelitian Objek penelitian



## F. Kerangka Berfikir

### 1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “fiqh” dan “muamalah” secara Bahasa fiqh berarti al-fahmu (faham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili. Mu’amalah berasal dari kata yang semakna dengan mufa’alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dapat dipahami bahwa fiqh mu’amalah adalah hukum-hukum syara’ yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan persoalan dunia ekonomi.<sup>16</sup>

Perkara muamalah yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari mana terjadinya pelanggaran syariah. Pelanggaran syariah dibagi menjadi 2 yaitu jual beli halal dan jual beli haram.

1. Jual beli halal yaitu al-imam asy-syafi’i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.
2. Jual Beli haram yaitu para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya, diantaranya:
  - a. Haram terkait dengan akad seperti,
    - 1) Barang melanggar syariah, yaitu barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad. Seperti, benda najis, barang rusak tapi di jual, barang tidak memberi manfaat, dan juga barang tidak mungkin diserahkan.
    - 2) Akad melanggar syariah, contoh jual beli yang mengandung unsur riba dan garār dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain, *bai al ‘inah*, *al muhaqalah*, *al-araya*. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur garār yaitu, jualbeli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli wol yang masih melekat padakambing. Haram terkait dengan hal-hal di luar akad seperti, Gharah mutlak, yaitu jual beli budak yang memisahkan antara anak dan ibunya, jual beli perasan buah yang akan dibuat menjadi minuman khamar, jual beli an-najsh. melanggar larangan agama seperti, jual beli yang

---

<sup>16</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Prss, 2017), hlm. 2-3

dilakukan pada saat terdengar adzan untuk shalat jum'at, dan jual beli *mushaf* kepada orang kafir.<sup>17</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa disebut dengan kata *al-bai'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab I Pasal 20. Ba'I adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>18</sup>

Islam selalu mengajarkan kehidupan yang madani dan *ijlablul wathan* dengan menjalankan ekonomi dengan bijak dan baik secara riil maupun secara nyata, untuk itu Allah berfirman dalam surat Al-fathir ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>19</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).<sup>20</sup> Dalil terkait jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Kaidah fiqh maupun pendapat ulama.

### 1. Al-Quran

Firman Allah tentang jual beli terdapat dalam Q.S Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8-10

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab I Pasal 20, hlm. 10.

<sup>19</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran. 2012, hlm.127

<sup>20</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran. 2012, hlm.127

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>21</sup>

## 2. Hadits

Diantara hadits yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang di riwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi Al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim, yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالْحَاكِمُ

“Nabi SAW pernah ditanya: usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal). Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”<sup>22</sup>

## 3. Kaidah

Kaidah menyatakan:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”.

## 4. Pendapat ulama

Para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukum jual beli boleh atau mubah itu terkadang menjadi wajib. Adapun jual beli menurut terminologi antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>23</sup>
- b. Menurut imam Maliki, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur* (Asqalani t.thn.)'an dan Terjemahannya (Bogor: Sygma Exagrafika: 2007), hlm. 112

<sup>22</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-,Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt), hlm. 165

<sup>23</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Bladai" Ash-Shanai" fi Tartibi Asy-Syarai"*, juz V. hlm 133

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III. hlm 559

- d. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>25</sup>

### 3. Gharar

Gharar yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Garār* terjadi apabila, kedua belah pihak tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Menurut islam *gharar* tidak merusak akad, islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Contoh jual beli *gharar* ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih didalam perut ibunya. Ia menjadi *gharar* karena tidak dapat dipastikan sempurnakah janin yang akan dilahirkan, maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna hingga pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *gharar* untuk menghindari kejadian seperti ini, tetapi islam memaklumi *gharar* yang sedikit yang tidak dapat dielakan.<sup>26</sup>

Berikut ada beberapa pengertian *gharar* yang dikemukakan para fuqaha yang maknanya hampir sama:

- 1) Asy-Syarkasi dari mazhab hanafi berpendapat, *al-gharar* ma yakun masnur al-aqibah 'sesuatu yang tersembunyi akibatnya'.
- 2) Al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat, ashlu *al-gharar* huwa al-ladzi la yudra hal tahshul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi al-ma' 'sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara dan ikan dia air.
- 3) Asy-Syirazi dari mazhab syafi'i berpendapat, *al-gharar* ma inta wa' anhamruh wa khafi alaih 'aqibatu 'sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.
- 4) Ibnu Taimiyyah berpendapat, *gharar* ialah tidak diketahui akibatnya.

<sup>25</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 46-47

- 5) Ibnu Qayyim berpendapat, *gharar* ialah yang tidak bisa diukur penerimanya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada. Ibnu Hazm berpendapat, *gharar* itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.

## G. Langkah – langkah penelitian

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi kasus, dan objeknya kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan data- data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris* atau sosiologi hukum. Pendekatan tersebut adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat atau pendekatan yang sering digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti kegiatan proses jual beli stroberi sistem petik di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

### 2. Jenis Data

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan penelitian ini termasuk jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>29</sup> Penelitian kualitatif juga harus memiliki fokus penelitian yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi, atau pilihan kebijakan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm 28

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

<sup>29</sup> Lexy. JL. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.3

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari wawancara langsung atau keterangan dari narasumber pertama

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini atau dokumen serta media yang mendukung.

2. Studi Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>31</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara wawancara kepada bapak Asep selaku pemilik kebun stroberi dan observasi lapangan secara langsung di Desa Alamendah kecamatan Rancabali kabupaten Bandung

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian<sup>32</sup> Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap data.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara

---

<sup>30</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37

<sup>31</sup> V. Wiratna Surjiaweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Blaru Pears .2014). hlm. 75

<sup>32</sup> Ahmad Tanzeih, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 94.



mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33</sup> Selanjutnya akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap memahami sumber data yang sudah terkumpul. Dimana pada tahap ini data diperoleh dengan cara wawancara, observasi. Wawancara dan observasi dilakukan langsung pada masyarakat Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Dan untuk informan wawancara, peneliti fokus kepada pembeli dan penjual (petani) stroberi terkait, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai penelitian ini.
- 2) Tahap mengklasifikasi dan menyusun data yang diperoleh.
- 3) Tahap Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- 4) Tahap menganalisis data. Yaitu dengan cara menggunakan metode deskriptif kemudian data-data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori baik itu teori telaah pustakan maupun teori hukum ekonomi syariah sesuai yang dibutuhkan.
- 5) Tahap menyimpulkan. Merupakan tahapan akhir dari penelitian yang memuat inti dan hasil dari suatu penelitian.



---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 172